

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1044/PY.01.1-Kpt/06/KPU/VIII/2018 TENTANG PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM NOMOR REGISTER 019/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018

ABSTRAK :

Bahwa Putusan Bawaslu Republik Indonesia atas terjadinya kesepakatan Mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu Nomor Register 019/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam BA penyelesaian sengketa proses Pemilu mencapai kesepakatan Nomor Permohonan 019/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018.

Bahwa berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud dalam BA penyelesaian sengketa proses Pemilu mencapai kesepakatan Nomor Permohonan 019/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018, Pemohon diberi kesempatan untuk menyampaikan berkas pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon Anggota DPR RI di 2 (dua) Dapil.

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan uruf b, perlu menetapkan Keputusan KPU tentang Pelaksanaan Putusan Bawaslu RI atas terjadinya kesepakatan Mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu Nomor Register 019/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2018 Nomor 135); Peraturan KPU Nomor 20.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 1044 Tahun 2018 diatur tentang :
Menetapkan mekanisme pelaksanaan Putusan Bawaslu atas terjadinya
kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor
Register 019/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Agustus 2018.
 - Lampiran 2 Halaman.